



**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**BerAKHLAK**  
INDONESIA BERAKHLAK  
BERSAMA SAMA MELAKUKAN  
#bangga  
#melayani  
#bangsa

# MANUAL INDIKATOR KINERJA

## LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

**2024**

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan karunia dan petunjuk-Nya, sehingga penyelesaian dokumen Manual Indikator Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024 dapat terlaksana. Dokumen ini disusun sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai indikator kinerja tahunan yang digunakan di Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Manual Indikator Kinerja adalah dokumen/pedoman penjelasan mengenai Indikator Kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja yang memuat informasi mengenai karakteristik Indikator Kinerja, definisi dan metode pengukuran, agar tercipta kesamaan pemahaman dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisis Indikator Kinerja dan pencapaiannya.

Penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan dan partisipasi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024 ini.

Wakatobi, 15 Oktober 2024

Plt. Kepala Loka Perekayasaan  
Teknologi Kelautan



Aliuddin

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Indikator dan Target Kinerja .....	iv
Nilai PNBK LPTK (rupiah) .....	1
Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama) .....	5
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%) .....	9
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%) .....	12
Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks) .....	15
Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai) .....	19
Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai) .....	24
Persentase unit kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) .....	28
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) .....	32
Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal) .....	36
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai) .....	39
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (nilai) .....	43

## Indikator dan Target Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah)	3.300.000
		2	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		4	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	82
		6	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94
		8	Persentase unit kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82
		10	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (nilai)	71

**1**

## Nilai PNBP LPTK (rupiah)

- Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial
1. Nama Indikator Kinerja : Nilai PNBPN LPTK (rupiah)
  2. Definisi : - Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
    - Objek/Ruang Lingkup PNBPN : pemanfaatan aset /Barang Milik Negara (BMN), hasil samping pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum :

    1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN
    2. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN
    3. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
    5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
  3. Formula Perhitungan : Nilai PNBPN LPTK
  4. Satuan : Rupiah
  5. Tingkat Validitas :  *Outcome*  
 **Output Kendali Rendah**  
 *Output Kendali Tinggi*
  6. Sumber Data : LPTK
  7. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 Rata – rata  
 **Nilai Posisi Akhir**
  8. Polarisasi :  **Maximize**  
 *Minimize*  
 *Stabilize*


9. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 Triwulanan  
 Semesteran  
 **Tahunan**

10. Bukti Dukung : Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM  
SPAN/Surat Penyampaian dari Sekretariat BPPSDM

11. Tabel Data :

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
-	-	3,3	12,46	0,0033

## Nilai PNBP LPTK






# 2

## Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)

- Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial
1. Nama Indikator Kinerja : Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)
  2. Definisi :
    1. Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama
    2. Kerja sama adalah penyelenggaraan kerja sama antara LPTK dengan pihak mitra pada Tahun 2024 yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama/ kemitraan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
    3. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikordinasikan/disetujui oleh BPPSDM KP
  3. Formula Perhitungan : Jumlah kemitraan dan/atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja LPTK yang diusulkan pada tahun 2024
  4. Satuan : Naskah Kerjasama
  5. Tingkat Validitas :
    - Outcome
    - Output Kendali Rendah
    - Output Kendali Tinggi**
  6. Sumber Data : LPTK
  7. Pola Perhitungan :
    - Akumulasi
    - Rata – rata
    - Nilai Posisi Akhir**
  8. Polarisasi :
    - Maximize**
    - Minimize
    - Stabilize
  9. Periode Pelaporan :
    - Bulanan
    - Triwulanan
    - Semesteran
    - Tahunan**
  10. Bukti Dukung :
    1. Usulan Kerjasama/Kemitraan
    2. Surat Pengantar Usulan Kerjasama/Kemitraan dari Kepala LPTK ke Kepala BPPSDM
  11. Tabel Data : 
 

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
-	-	1	1	1

## Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati




# 3

## Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)

- Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial
1. Nama Indikator Kinerja : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)
  2. Definisi : Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK merupakan layanan yang dilaksanakan oleh LPTK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPTK berjalan sebagaimana mestinya, yang terdiri dari 4 (empat) Layanan yaitu Layanan Pengelolaan BMN, Layanan Umum, Layanan Perkantoran serta Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2024.
  3. Formula Perhitungan : 
$$\frac{\text{Jumlah Target Layanan}}{\text{Jumlah Realisasi Layanan}} \times 100\%$$
  4. Satuan : %
  5. Tingkat Validitas :  Outcome  
 Output Kendali Rendah  
 **Output Kendali Tinggi**
  6. Sumber Data : LPTK
  7. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 **Rata – rata**  
 Nilai Posisi Akhir
  8. Polarisasi :  **Maximize**  
 Minimize  
 Stabilize
  9. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 **Triwulanan**  
 Semesteran  
 Tahunan
  10. Bukti Dukung : 1. Laporan Triwulanan Kegiatan  
2. Laporan Tahunan Kegiatan
  11. Tabel Data :

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
100	100	100	100	100

## Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK



# 4

## Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)

- Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial
1. Nama Indikator Kinerja : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)
  2. Definisi :
    1. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal
    - Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Loka Perakayasaan Teknologi Kelautan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran LPTK tahun 2023.
  3. Formula Perhitungan : 
$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK atas LK Tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Tahun 2023}} \times 100\%$$
  4. Satuan : %
  5. Tingkat Validitas :
    - Outcome
    - ✓ **Output Kendali Rendah**
    - Output Kendali Tinggi
  6. Sumber Data : Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan
  7. Pola Perhitungan :
    - Akumulasi
    - Rata – rata
    - ✓ **Nilai Posisi Akhir**
  8. Polarisasi :
    - Maximize
    - ✓ **Minimize**
    - Stabilize
  9. Periode Pelaporan :
    - Bulanan
    - Triwulanan
    - Semesteran
    - ✓ **Tahunan**




10. Bukti Dukung : Surat Penyampaian LHP BPK dari Sekretariat BPPSDM KP

11. Tabel Data :

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
≤ 1	0	≤ 0,5	0	≤ 0,5

## Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK



# 5

## Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)

Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial

1. Nama Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)

2. Definisi : 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.  
 2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).  
 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

3. Formula Perhitungan : Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.  
 1. Kualifikasi diukur dari persyaratan Pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki:

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	S1 / D-IV	D-III	D-II / D-I / SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / D-IV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI / D-IV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	D-III	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	D-II / D-I / SLTA / Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	D-II / D-I / SLTA / Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI / D-IV	25	23	20	15	10	5	
	S2	25	20	15	10	5	1	

Penyetaraan Pejabat Administrasi kedalam Jabatan Fungsional memperoleh bobot yang sama dengan Pejabat Fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan / rekomendasi yang dimutakhirkan dalam SIASN;

2. Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;  
Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung / seminar / workshop / sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan / atau nonklasikal;
3. Perhitungan bobot dimensi kinerja berdasarkan:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang / <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

4. Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.


4. Satuan : Indeks
5. Tingkat Validitas :  Outcome  
 **Output Kendali Rendah**  
 Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data : LPTK
7. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 Rata – rata  
 **Nilai Posisi Akhir**
8. Polarisasi :  **Maximize**  
 Minimize  
 Stabilize
9. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 Triwulanan  
 **Semesteran**  
 Tahunan

10. Bukti Dukung : Surat Penyampaian Hasil IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP

11. Tabel Data

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
76	78,75	78	87,88	82

## Indeks Profesionalitas ASN LPTK



# 6

## Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)



Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial

1. Nama Indikator Kinerja : Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)

2. Definisi : Nilai PM SAKIP LPTK dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP LPTK merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon IV di lingkungan KKP

3. Formula Perhitungan : Nilai PM SAKIP LPTK adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri BPPSDM KP.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

4. Satuan : Nilai

5. Tingkat Validitas :  Outcome  
 **Output Kendali Rendah**  
 Output Kendali Tinggi

6. Sumber Data : LPTK

7. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 Rata – rata  
 **Nilai Posisi Akhir**

8. Polarisasi :  **Maximize**  
 Minimize  
 Stabilize


9. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 Triwulanan  
 Semesteran  
 **Tahunan**

10. Bukti Dukung : Surat Penyampaian nilai PM SAKIP LPTK dari Sekretariat BPPSDM KP

11. Tabel Data :

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
-	-	75	80,05	79

## Penilaian Mandiri SAKIP LPTK



# 7

## Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)

- Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial
1. Nama Indikator Kinerja : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)
  2. Definisi : Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing- masing indikator dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.
  3. Formula Perhitungan : Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu
    1. Aspek Kepatuhan (A-I: Bobot 25) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III
    2. Aspek Kesesuaian (A-II: Bobot 25) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
    3. Aspek Ketercapaian (A-III: Bobot 30) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2023 pada aplikasi kinerjaku
    4. Aspek Ketepatan (A-IV: Bobot 20): Aspek ketepatan dinilai dengan melihat ketepatan penyampaian LKJ kepada Atasan dan upload di Aplikasi e-SakipReviu (ESR). Dokumen yang dibutuhkan adalah Memo/Surat Pengantar penyampaian LKJ level 3 Triwulan IV/ tahunan unit kerja kepada atasan dan Dokumen LKJ level 3 yang diwajibkan untuk di-upload pada aplikasi ESR MenPAN RB.


Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.
  4. Satuan : Nilai
  5. Tingkat Validitas :  *Outcome*  
 *Output* Kendali Rendah  
 ***Output* Kendali Tinggi**
  6. Sumber Data : LPTK

7. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 Rata – rata  
 **Nilai Posisi Akhir**
8. Polarisasi :  **Maximize**  
 *Minimize*  
 *Stabilize*
9. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 Triwulanan  
 Semesteran  
 **Tahunan**
10. Bukti Dukung : Surat Penyampaian nilai Hasil Rekonsiliasi Kinerja LPTK dari Sekretariat BPPSDM KP

11. Tabel Data

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
93	98,27	93	96,20	94

## Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK



# 8

## Persentase unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)



- Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial
1. Nama Indikator Kinerja : Persentase unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)
  2. Definisi : Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui situs [portal.kkp.go.id](http://portal.kkp.go.id)

3. Formula Perhitungan : Komponen Keaktifan terdapat 3 kategori:
  1. Kegiatan ini mencakup pengunggahan dokumentasi kegiatan atau informasi yang dilengkapi dengan foto atau video, yang dilakukan oleh Kepala LPTK. Selain itu, notulensi hasil rapat yang memenuhi kriteria untuk dapat dipublikasikan serta presentasi rapat dalam bentuk PPT terkait kegiatan prioritas yang mengandung informasi 5W1H juga termasuk dalam ruang lingkup kegiatan ini.
  2. Infografis merupakan sekumpulan visualisasi, grafik, dan sedikit teks yang disusun secara rapi untuk memudahkan pemahaman audiens terhadap suatu topik.
  3. Video, karya tulis, jurnal, atau hasil penelitian yang terkait dengan Kementerian atau Lembaga juga merupakan bagian dari kegiatan ini, termasuk infografis, video, atau kampanye terkait.

Metode Pengukuran:

1. Utilisasi Aplikasi [portal.kkp.go.id](http://portal.kkp.go.id) merupakan sarana utama untuk melakukan pengukuran.
2. Pengukuran dilaksanakan pada setiap triwulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Partisipasi akan direkapitulasi setiap harinya dalam satu triwulan.
4. Evaluasi keaktifan akan dilaksanakan setiap hari dalam satu triwulan dengan memastikan bahwa setiap peserta memperoleh minimal empat poin unggahan keaktifan sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan:


- a. Pengunggahan dokumentasi kegiatan rapat / seminar / workshop / diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H (0,5 poin).
  - b. Infografis adalah representasi visual dari informasi atau data kompleks, menggunakan gabungan gambar, grafik, teks, dan elemen visual lainnya (1 poin).
  - c. Konten yang meliputi karya tulis, jurnal, dan video/campaign yang memiliki orientasi edukatif atau mengajak untuk bertindak (3 poin).
5. Proses pembobotan melibatkan beberapa aspek, termasuk evaluasi Level II yang mempertimbangkan jumlah keaktifan dari Kepala LPTK dan Ketua Tim Kerja.

Pusdatin bertanggung jawab untuk menyajikan data hasil rekapan dari pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan. Data ini akan diolah dan dijadikan sebagai nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing unit kerja eselon IV.

4. Satuan : %
5. Tingkat Validitas :  Outcome  
 Output Kendali Rendah  
 **Output Kendali Tinggi**
6. Sumber Data : LPTK
7. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 **Rata – rata**  
 Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi :  **Maximize**  
 Minimize  
 Stabilize
9. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 **Triwulanan**  
 Semesteran  
 Tahunan
10. Bukti Dukung : Surat Penyampaian nilai Hasil Penilaian Penerapan MP LPTK dari Sekretariat BPPSDM

11. Tabel Data	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Target Tahun 2022</th> <th>Realisasi Tahun 2022</th> <th>Target Tahun 2023</th> <th>Realisasi Tahun 2023</th> <th>Target Tahun 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>86</td> <td>99,52</td> <td>92</td> <td>116,67</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table>	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	86	99,52	92	116,67	94
Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024								
86	99,52	92	116,67	94								

## Persentase unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar




# 9

## Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)

- Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial
1. Nama Indikator Kinerja : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)
  2. Definisi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LPTK.
  3. Formula Perhitungan : 
$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang diberikan}} \times 100\%$$
  4. Satuan : %
  5. Tingkat Validitas :  Outcome  
 **Output Kendali Rendah**  
 Output Kendali Tinggi
  6. Sumber Data : LPTK
  7. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 Rata – rata  
 **Nilai Posisi Akhir**
  8. Polarisasi :  **Maximize**  
 Minimize  
 Stabilize
  9. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 **Triwulanan**  
 Semesteran  
 Tahunan
  10. Bukti Dukung : Surat Penyampaian Hasil Rekomendasi Pengawasan LPTK dari Sekretariat BPPSDM KP
  11. Tabel Data :

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
70	100	80	80	82

## Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK



# 10

## Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)

- Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial
1. Nama Indikator Kinerja : Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)
2. Definisi : Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

#### **Kriteria Inovasi**

1. Memiliki kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat ditransfer/direplikasi
5. Keberlanjutan

#### **Kelompok Inovasi**

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Replikasi
3. Kelompok Khusus


#### **Persyaratan Inovasi**

1. Memenuhi seluruh kriteria Inovasi;
2. Memenuhi semangat tema KIPP yang ditentukan oleh Kemen PANRB;
3. Relevan dengan salah satu kategori KIPP;
4. Diajukan secara daring dalam bentuk Proposal lengkap melalui SINOVIK, disertai dokumen pendukung yang relevan (setelah dinyatakan lolos seleksi internal oleh Tim Penilai Internal KKP);
5. Menggunakan judul yang menggambarkan Inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatasan;
6. Relevan dengan salah satu kelompok Inovasi; dan
7. Telah diimplementasikan paling singkat 2 (dua) tahun bagi Kelompok Umum dan Kelompok Khusus serta 1 (satu) tahun bagi Kelompok Replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi Inovasi, dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut.



3. Formula Perhitungan : Jumlah proposal penerapan inovasi pelayanan publik LPTK yang diusulkan ke Pusriskel
4. Satuan : Proposal
5. Tingkat Validitas :  *Outcome*  
 *Output* Kendali Rendah  
 ***Output* Kendali Tinggi**
6. Sumber Data : LPTK
7. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 Rata – rata  
 **Nilai Posisi Akhir**
8. Polarisasi :  ***Maximize***  
 *Minimize*  
 *Stabilize*
9. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 Triwulanan  
 Semesteran  
 **Tahunan**
10. Bukti Dukung :  
  1. Surat pengantar proposal Inovasi Pelayanan Publik dari Kepala LPTK kepada Kepala Pusriskel
  2. Proposal inovasi pelayanan publik yang diusulkan dan ditandatangani oleh Kepala LPTK
11. Tabel Data :
- | Target Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Target Tahun 2024 |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 0                 | 0                    | 0                 | 0                    | 1                 |

## Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan



# 11

## Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)

Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial

1. Nama Indikator Kinerja : Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran LPTK (nilai)

2. Definisi : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

**Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran** dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- (b) Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ;
- (c) Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
- (d) Kurang, apabila nilai IKPA  $\leq 70$

3. Formula Perhitungan :

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 - 0,099
Kategori 3	92	0,1 - 0,99
Kategori 4	85	1 - 4,99
Kategori 5	82	$\geq 5,00$

4. Satuan : Nilai

5. Tingkat Validitas :  Outcome  
 **Output Kendali Rendah**  
 Output Kendali Tinggi

6. Sumber Data : LPTK

7. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 Rata – rata  
 **Nilai Posisi Akhir**

8. Polarisasi :  **Maximize**  
 Minimize  
 Stabilize


9. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 Triwulanan  
 **Semesteran**  
 Tahunan

10. Bukti Dukung : Tangkapan Layar dari Aplikasi OM SPAN/Surat Penyerahan Nilai IKPA dari Biro Keuangan

11. Tabel Data :

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
89	98,57	93,75	95,08	93,76

## Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK



# 12

## Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (nilai)

Jenis Indikator Kinerja : IK Manajerial

12. Nama Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (nilai)

13. Definisi : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain

Sangat Baik, apabila NKA > 90;

Baik, apabila NKA >80 - 90;

Cukup, apabila NKA >60 - 80;

Kurang, apabila NKA >50 – 60;

Sangat Kurang, apabila  $\leq 50$

14. Formula Perhitungan : NKA Satker didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15



Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times W_{\text{penggunaan}_{\text{SBK}}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times \text{WE}_{\text{Alokasi}})$$

**Keterangan:**


- NKA Satker : Nilai Kinerja Satker
- CRO : Capaian RO
- Penggunaan<sub>SBK</sub> : Penggunaan SBK
- NE<sub>Alokasi</sub> : Nilai Efisiensi Alokasi
- W<sub>CRO</sub> : Bobot Capaian RO
- W<sub>penggunaan<sub>SBK</sub></sub> : Bobot Penggunaan SBK
- WE<sub>Alokasi</sub> : Bobot Efisiensi Alokasi

- 15. Satuan : Nilai
- 16. Tingkat Validitas :  Outcome  
 **Output Kendali Rendah**  
 Output Kendali Tinggi
- 17. Sumber Data : LPTK
- 18. Pola Perhitungan :  Akumulasi  
 Rata – rata  
 **Nilai Posisi Akhir**
- 19. Polarisasi :  **Maximize**  
 Minimize  
 Stabilize
- 20. Periode Pelaporan :  Bulanan  
 Triwulanan  
 Semesteran  
 **Tahunan**
- 21. Bukti Dukung : Nota Dinas Biro Keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)

22. Tabel Data :

Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024
81	85,69	82	86,21	71

## Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK





**Terima Kasih...**